



EVALUASI 2024

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB. URUSAN TRANTIBUMLINMAS



**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI LAMPUNG
TA. 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena Atas berkat dan rahmat-Nya Pelaksanaan serta Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

Laporan ini sesuai amanat Perundang-Undangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka Pemerintah Provinsi Lampung wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Harapan kami, semoga laporan ini dapat menjadi sah satu pendukung kesuksesan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya dalam pelaksanaan SPM Sub-urusan Trantibumlinmas di Provinsi Lampung dan dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,

M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19700307 199003 1 003

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Sejarah dan Sumber Daya Manusia	5
1.4 Isu Strategis	12
1.5 Inovasi Satpol PP	16
Bab II : Penerapan SPM	29
2.1 Pengumpulan Data	29
2.2 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	44
2.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	47
2.4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	51
2.5 Capaian Pelaksanaan Pemenuhan Layanan Dasar.....	56
Bab III : Pencapaian SPM	57
3.1 Bidang Urusan Trantibum linmas	57
3.2 Keterekaitan SPM terhadap Restra Tahun 2019-2024	69
Bab IV : Program dan Kegiatan Serta capaian SPM Kab./ Kota	75
4.1 Program dan Kegiatan	75
4.2 Rekapitulasi Hasil Capaian SPM Kab./ Kota	78
4.3 Hasil Capaian SPM Kab./ Kota.....	81
Bab IV : Penutup	171
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan seluruh pemerintahan daerah untuk segera mengelola sistem pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan atas kualitas pelayanan hanya dapat terpenuhi dengan upaya perumusan konsep yang berorientasi pada masyarakat itu sebagai pelanggan, bukan berorientasi pada birokrasi, eksekutif, legislatif dan kelompok kepentingan lainnya. Oleh karenanya untuk memuaskan pelanggan, para aparatur pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga jika telah dilaksanakan akan menumbuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah maka perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Minimal diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,

khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Penerapan Standar Pelayanan Minimal harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan



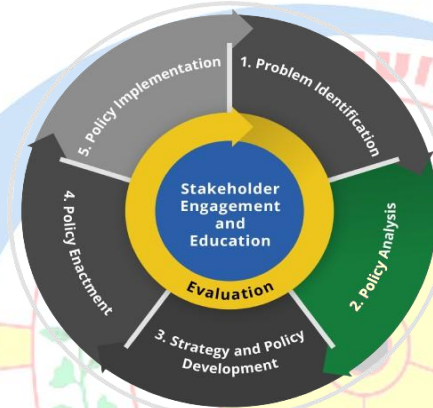
dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertarikan umum dan ketertarikan serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tertib. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibukukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima.



Demikian pula dalam hal manajemen publik yang harus beralih orientasi dari orientasi lama yang menekankan pada proses “tindakan administrasi” yang meliputi kegiatan perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), penempatan pegawai (staffing), pengarahan (directing), pengawasan (controlling), pengaturan (regulating), dan penganggaran (budgeting) ke orientasi baru yang menekankan pada proses pembuatan kebijakan dan tindakan pelaksanaan yang meliputi kegiatan analisis kebijakan (policy analysis), manajemen keuangan (financial management), manajemen sumberdaya manusia (human resources management), manajemen informasi (information management), dan hubungan keluar (external relation).

Semua perubahan di atas harus diantisipasi oleh semua pelaksana pemerintahan, terutama kepala daerah. Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut, maka



pemerintah daerah tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, pemerintah akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standar Pelayanan Minimal akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi pemerintah daerah Standar Pelayanan Minimal dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan publik, sedangkan bagi masyarakat Standar Pelayanan Minimal merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja pemerintah daerah.

Standar Pelayanan Minimal merupakan *guide* yang dipahami untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan sumber daya, baik pada tingkat manajerial, hingga pelaksana lapangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 yang telah berganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupten/kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3. SEJARAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipologi Satuan Polisi Pamong Praja di setiap daerah. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satuan Polisi Pamong Praja, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah.

Berikut Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja :

a. Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja :

1. Sebelum Kemerdekaan

Dimulai sejak VOC menduduki Batavia (Jakarta) Tahun 1620 dibutuhkan suatu lembaga teknis yang berfungsi memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada saat itu, maka

dibentuklah **BAILLUW** (Polisi merangkap Jaksa sekaligus Hakim) yang dapat secara langsung menangani suatu perselisihan dan masalah di bidang penegakan hukum dan peraturan yang berlaku pada saat itu.

Bailluw pada masa pemerintahan Raffles dikembangkan dan diberdayakan dengan membentuk Satuan Baru lainnya yang disebut dengan **BESTTUURPOLITIE** (Polisi Pamong Praja) dengan tugas khusus membantu Kewedanaan/Pemerintahan Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

2. Jaman Kemerdekaan sampai dengan sekarang

- a. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara dimana didalamnya terdapat Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas secara khusus menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melalui Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 dibentuk Polisi Penjaga Keamanan Kapanewonan di D.I. Yogyakarta, lalu pada pada Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 10 November 1948 diberi nama Detasemen Polisi Pamong Praja.
- c. Tanggal **03 Maret 1950** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.32/2/21 Tahun 1950 dibentuk **Kesatuan Polisi Pamong Praja** untuk tiap-tiap Kapanewonan di Wilayah Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi : 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja dan 5 Pembantu Keamanan.



Foto : Polisi Pamong Praja Tahun 1953, Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta. Koleksi : J Putra agung.

- d. Berdasarkan saran dan pendapat dari Menteri Keamanan Pertahanan dengan Suratnya Nomor KP.1/1135/39 tanggal 12 November 1959, maka pada Tanggal 30 November 1960 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1960 dibentuk Polisi Pamong Praja diluar Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja.
- e. Atas saran Surat Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi Nomor 0643/PEPERTI/1961 maka pada tanggal 11 Juli 1962 diterbitkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pembentukan Pagar Baya.
- f. Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dibentuk Kesatuan Pagar Praja.
- g. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- h. Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Untuk lebih mengenal Satuan Polisi Pamong Praja maka dibuatkan logo atau lambang sebagai citra diri sebuah organisasi. Yang mana lambang tersebut memiliki filosofi sebagai berikut :

- a. **Tameng /Perisai**, melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum di Kewilayahan.
- b. **Kusuma Bangsa**, melambangkan Polisi Pamong Praja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional.
- c. **Padi berjumlah 45 butir**, melambangkan Polisi Pamong praja dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
- d. **Bunga Kapas (7 tangkai)**, melambangkan Polisi Pamong Praja dalam berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri.



- e. **Praja Wibawa**, melambangkan Polisi Pamong Praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa.
- f. **Kemudi Kapal**, melambangkan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah Wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.
- g. **Angka 1950**, melambangkan lahirnya Polisi Pamong Praja.
- h. **Biru**, memiliki arti Negara Kesatuan adalah Negara Bahari.
- i. **Jingga**, memiliki arti sebagai Pengaman, Penegak dan Pengayom.
- j. **Merah**, memiliki arti keberanian.
- k. **Putih**, memiliki arti kesucian.
- l. **Kuning**, memiliki arti keagungan.

Sebagai wujud dukungan penuh terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari pusat maupun daerah terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya terdapat tugas yakni :

- a) menegakkan Perda dan Perkada;
- b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yakni :

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai tugas yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Produk Hukum Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Dan untuk mendukung keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sangat dibutuhkan Sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan

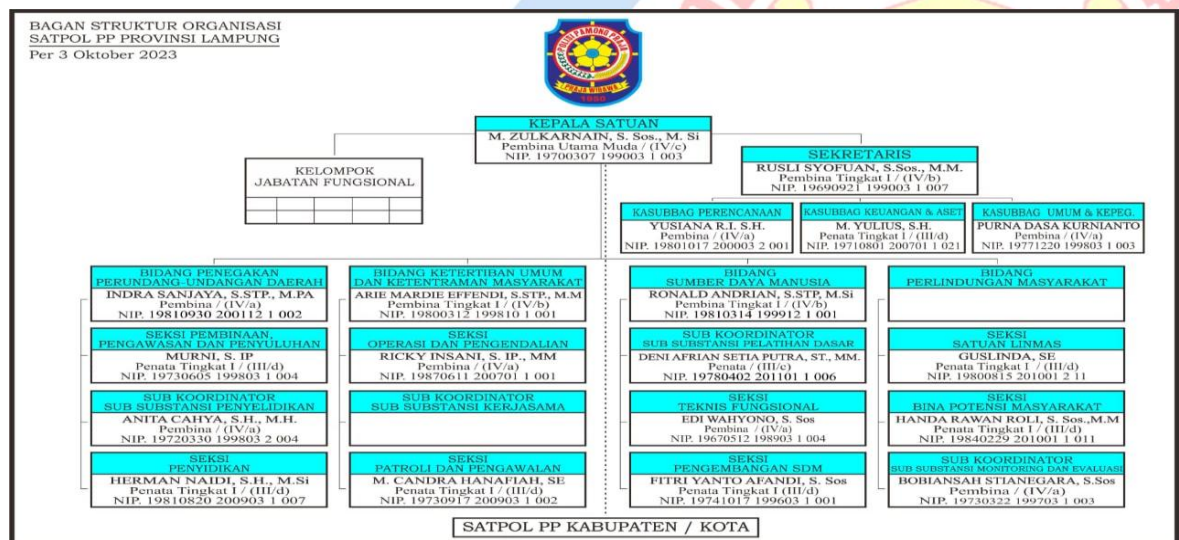
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yakni terdapat sebanyak 185 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 602 orang Pembantu Pelaksana (Non PNS), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil

No.	Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Struktural (Esselon)	Ess II	1	15 orang
		Ess III	3	
		Ess IV	11	
2.	Fungsional Tertentu	Pol PP Ahli Madya	-	130 orang
		Pol PP Ahli Muda	15	
		Pol PP Ahli Pertama	29	
		Pol PP Mahir	27	
		Pol PP Pelaksana	58	
		Pol PP Pemula	1	
3.	Fungsional Umum	Pelaksana	40	40 orang
Total			185	185 orang

b. Pembantu Pelaksana berjumlah 602 orang

Dalam pembagian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki susunan organisasi, dan terlihat dalam bagan sebagai berikut :



Dijabarkan sebagai berikut :

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - Sub Bagian Perencanaan.

- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan; dan
 - 3) Seksi Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Patroli dan Pengawalan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 3) Seksi Pelatihan Teknis dan Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

1.4. ISU STRATEGIS

Kondisi era reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberi peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial dilingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam mengangkat berbagai intrik

sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok ataupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negative arus globalisasi yang penuh keterbukaan juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Provinsi Lampung sebagai daerah ujung Sumatera yang dekat dengan ibukota dan berada pada jalur lintas Sumatera-Jawa. Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk hampir 11 juta jiwa yang heterogen karena daerah yang dilewati oleh orang-orang dari pulau Jawa yang mau ke Sumatera, dan sebaliknya, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri. Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada kerusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.

Isu-isu strategis di Provinsi Lampung tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Tantangan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan Negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah menelaah dan mengklasifikasi Isu strategi yang terbagi mulai dari pucuk Kementrian, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/ kota untuk mensinkronkan permasalahan yang ada, berikut telaahan yang diklasifikasikan kedalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung :

Tabel 1.1

Klasifikasi isu Pusat dan Daerah

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Kab/Kota
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Standarisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Pembinaan PPNS Provinsi	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Pembinaan PPNS Kab/Kota
2	Bencana	Penanggulangan bencana Nasional	Penanggulangan bencana Provinsi	Penanggulangan bencana Kab/Kota

Dalam mengidentifikasi isu strategis yang ada, peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan

Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Sehingga berdasarkan fenomena yang ada terdapat beberapa masalah, diantaranya :

- a. Seringnya pergantian pejabat yang menangani hal ini menyebabkan pengambilan kebijakan yang terputus dalam manajemen penyelenggaraan kedinasan
- b. Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP misalnya, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana
- c. Kurang terkoordinasi dengan baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP kabupaten/Kota dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.

Terkait hal tersebut maka dapat dilihat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sasaran jangka menengah pada Renstra kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, kemudian sasaran jangka menengah dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota se-Lampung, yang diikuti dan di implikasi RT/ RW bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparatur lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan sinkronisasi dengan berbagai aspek yang berkembang dimasyarakat. Dan sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan

budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.

- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015- 2019 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di tersebut, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan.
2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat;
3. Banyaknya potensi wilayah gangguan ketenteraman dan ketertiban.

1.5. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang berada pada lingkungan Layanan Publik dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan urusan wajib Pelayanan Dasar yang langsung bersinggungan dengan Masyarakat, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki Inovasi dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya Penerapan inovasi pelayanan publik merupakan hal, cara atau hasil dalam mempraktekkan, memasang sebagai kebijakan strategis untuk memulai pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu dalam mendukung dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah menerapkan beberapa inovasi yang telah masuk ke dalam Indek Inovasi Daerah (IID) yang telah dijalankan

dan dengan adanya inovasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja telah memperoleh Penghargaan yang diwujudkan dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Lampung serta hasil dari Penilaian masyarakat yang telah disurvei oleh Instansi yang kompeten dalam memberikan penilaian. Adapun inovasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung antara lain :

1. ANDA WIBAWA (PENDATAAN DAN PENGAWALAN PAJAK)

ANDA WIBAWA merupakan salah satu Inovasi Daerah atas inisiasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Bapak M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si. sebagai keterpihakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam



meningkatkan PAD khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan memanfaatkan Peran Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berda pada level Kecamatan maupun Kelurahan/ desa di Provinsi Lampung sebagai kepanjangan tangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan Perannya sebagai Penegak Peraturan Daerah, Memainkan Peran sebagai Pemangku Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta peran dalam Pelindungan Masyarakat. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah sektor pajak kendaraan bermotor melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas di Provinsi Lampung. Adapun strategi yang ini adalah “ANDA WIBAWA”. “ANDA” merupakan akronim dari pendataan dan pengawasan sedangkan “WIBAWA” diambil dari KBBI yang berarti pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mendukung terlaksananya inovasi ini adalah dengan Pembentukan tim PIC; Implementasi atas rencana aksi Tim PIC;

Penyusunan *tool / dashboard* pemantauan; Penyusunan kebijakan; dan Implementasi kebijakan.

Aplikasi ANDA WIBAWA dapat diakses melalui laman website linktree dengan menggunakan browser pada komputer dan atau perangkat mobile lain yang dapat terhubung internet.

Dengan adanya aplikais yang dikelola secara mudah oleh Satlinmas akan memudahkan informasi dan pendataan Pembayaran Pajak dan langsung berkoordinasi dengan masyarakat yang akan membayar pajak. Diharapkan dengan adanya Aplikasi ANDA WIBAWA akan memaksimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dalam menegakkan Peraturan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Kendaraan yang hasilnya berdampak pada kemajuan Pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga akan mewujudkan keadaan yang aman, tentram dan masyarakat akan lebih sejahtera dengan tertib pajak dan taat pajak.

2. **LAGI RIANG (Laporan Kegiatan Harian Bidang)**

Dengan Nomor Registrasi: **18-90823-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan untuk mempermudah dalam membuat laporan secara *real time*, mempermudah pencarian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, memonitor kegiatan, menghasilkan arsip digital laporan kegiatan yang dapat diakses dimana saja tidak akan hilang diperlukan sebuah inovasi yang berkaitan dengan sistem pembuatan laporan kegiatan, output laporan akan tersimpan dalam *google drive* sehingga semua kegiatan pada Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dapat terintegrasi dalam 1 sistem. Format laporan setelah melaksanakan kegiatan berupa nota dinas



yang langsung bisa diakses oleh kepala satuan maupun kepala bidang, alasan mengapa laporan kegiatan sangat penting karena laporan tersebut merangkum informasi dan data yang akan diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan, dengan adanya laporan tersebut maka akuntabilitas dan kredibilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bisa terjamin.

3. WACE

Dengan Nomor Registrasi: **18-90828-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan untuk mengindari dan mengantisipasi gangguan-gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelanggaran Perda lainnya, layanan WAC dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait hal-hal tersebut yang nantinya

pengaduan/ laporan dari masyarakat akan segera di tindak lanjuti dengan lebih efektif serta efisien. Aplikasi WAC dapat diakses dimana saja, tidak akan hilang, dan sudah sesuai dengan format yang seharusnya pada masyarakat serta sebuah inovasi yang berkaitan dengan sistem pengaduan



laporan pengaduan yang berbasis aplikasinagar terciptanya ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat.

4. **REDI (REPORTING OF DIGITAL)**

Dengan Nomor Registrasi: **18-95461-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan-peraturan pemerintahan khususnya provinsi lampung. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Satpol PP memiliki beberapa kendala yang cukup memberatkan dalam monitoring kegiatan Pengamanan aset daerah, salah satunya yaitu keterbatasan personil atau sumber daya manusia (SDM). Sehingga dalam menangani hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan REDI (*report of Digital*) guna mengoptimalkan personil dalam memonitoring laporan kegiatan pengamanan aset daerah. Penerapan *report of digital* dalam monitoring personil seiring dengan kemajuan teknologi saat ini yang tak hanya memengaruhi cara pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti melalui website atau aplikasi egovernment, namun juga pada penggunaan media sosial yang ada. Tujuan dari report of digital adalah arsip, data atau dokumen dapat disimpan dengan lebih simple, praktis dan tetap terjaga keamanannya. Saat ini para praktisi kearsipan telah banyak yang beralih dari media penyimpanan konvensional berupa fisik atau biasa disebut dengan hardcopy ke dalam media elektronik yang biasa disebut softcopy. Hal ini tentu saja setelah mempertimbangkan keuntungan-keuntungan serta efisiensi yang dapat diperoleh dari kearsipan elektronik dibandingkan dengan kearsipan fisik. Keuntungan yang didapat dari kearsipan elektronik salah satunya adalah penghematan ruang kearsipan.

5. *SOP-Tal (Standar Operasional Prosedur secara digital)*

Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi informasi semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).



Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Satpol PP, inovasi digital dapat diterapkan dengan memperkenalkan ebook sebagai sarana penyampaian Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam Inovasi ini, kami akan membahas bagaimana inovasi ini dapat membantu Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Pada inovasi SOP-Tal ini pelaksanaannya berdasarkan Penggunaan Platform Digital dimana dalam implementasi SOP Satpol PP secara digital, ebook dapat disajikan dalam bentuk platform digital yang mudah diakses, seperti aplikasi mobile atau website khusus. Penggunaan platform digital memungkinkan SOP dapat diakses secara praktis dan fleksibel oleh anggota Satpol PP, kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Dalam penggunaan Aksesibilitas dan Pembaruan sangat mudah, Dalam format ebook digital, SOP dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh anggota Satpol PP. Mereka dapat mencari dan membaca instruksi yang relevan dengan tugas mereka melalui pencarian teks atau indeks yang disertakan dalam ebook. Selain itu, pembaruan SOP juga dapat dilakukan dengan cepat melalui update online, sehingga memastikan SOP yang disampaikan tetap terkini.

Pola pelaksanaan Penggunaan Multimedia berupa Ebook memungkinkan penggunaan multimedia, seperti gambar, video, atau animasi, untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan terperinci kepada anggota Satpol PP. Misalnya, gambar atau video dapat digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah yang benar dalam menjalankan tugas tertentu atau memberikan contoh situasi yang mungkin terjadi. Hal ini akan membantu anggota

Satpol PP dalam memahami SOP dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja mereka dalam tugas sehari-hari. Terkait Kolaborasi dan Keterlibatan Anggota dalam ebook digital, terdapat fitur kolaborasi yang memungkinkan anggota Satpol PP untuk memberikan masukan atau komentar terkait SOP yang ada. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan anggota dalam penyusunan SOP dan memperbaiki proses kerja yang ada. Mereka juga dapat berbagi pengalaman atau pengetahuan tambahan yang dapat memperkaya isi ebook dan memastikan SOP yang disajikan lebih relevan dan efektif.

Untuk efektivitas kinerja yang diharapkan maka diadakan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala hal ini diharapkan Dengan adanya format digital, ebook memungkinkan penggunaan fitur analitik untuk memantau penggunaan dan pemahaman SOP oleh anggota Satpol PP. Data ini dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan lebih lanjut dalam proses pelaksanaan SOP, serta memberikan masukan bagi penyusunan SOP yang lebih efisien dan akurat di masa depan.

6. *SIBANG POLPP (Sistem Pengembangan) Polisi Pamong Praja*

Inovasi ini merupakan Inisiasi Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Bapak INRA SANJAYA, S.STP., M.PA.,



Inovasi yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan oleh aparatur pemerintah. Berbagai langkah strategis telah diimplementasikan oleh Pemerintah, diantaranya dengan mendorong penciptaan kreativitas pembaharuan atau memodifikasi jenis pelayanan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengembangan inovasi pelayanan publik ini perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

kompetitif sehingga perlu dilakukan pengembangan kompetensi ASN.

Pengembangan kompetensi ASN dibutuhkan karena tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi dan peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang terus berkembang, sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Permasalahan yang dipandang krusial adalah belum tertatanya sumber daya manusia aparatur, baik dalam hal kuantitas, kualitas, distribusi PNS menurut teritorial (daerah) yang tidak seimbang, maupun dalam hal tingkat produktivitas PNS yang masih rendah. Selain itu, manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job* dan *on the job training*. *Off the job training* yaitu pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan pendekatan *on the job training* adalah pendekatan pelatihan yang diberikan dengan menyesuaikan metode kerja, melakukan adaptasi dengan pekerjaan, menggunakan media kerja atau alat kerja secara langsung. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan

serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kariernya. Persiapan karir jangka panjang dari seorang pegawai untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan pegawai. Pengembangan meliputi seluruh aspek peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih berfokus pada kebutuhan jangka panjang umum organisasi. Hasilnya bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki prestasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut meliputi: kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pengembangan kompetensi dapat berupa pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kompetensi merupakan faktor kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja yang sangat baik. Dalam situasi kolektif, kompetensi merupakan faktor kunci penentu keberhasilan organisasi. Kompetensi dimasa depan diestimasikan akan menghadapi banyak tantangan dan perubahan, maka kompetensi sangat dibutuhkan agar dapat survive menghadapi tantangan dan perubahan. Secara umum Kompetensi bisa di artikan: kemampuan berupa pengetahuan,

keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya. Seorang PNS memang dituntut untuk mempunyai kompetensi yang memadai, karena beberapa hal:

- a. Berkaitan dengan tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik;
- b. Pelaksanaan pemerintahan yang baik;
- c. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi;
- d. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di tolak dan dicegah lagi;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Di sisi lain, keluhan terhadap rendahnya pelaksanaan pengembangan kompetensi rata-rata disebabkan oleh minimnya anggaran, sehingga diperlukan metode yang efektif dalam pemenuhan hak tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah menggunakan teknik analisis USG yaitu Urgency, Seriousness dan Growth dirumuskan area permasalahan yang akan menjadi area perubahan sebagai fokus aksi perubahan yakni proses pengembangan kompetensi masih bersifat konvensional yang tentunya akan membutuhkan penyerapan dana yang sangat banyak dalam pelaksanaannya.

Tujuan inovasi yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Melakukan inovasi pada proses pembelajaran melalui media digital dengan memanfaatkan platform yang sudah tersedia dan umum dipakai dalam berbagai kegiatan;
- b. Mewujudkan pengembangan kompetensi dengan biaya yang murah dan efisien;
- c. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan minimal pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP per tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Terjalinnya sinergitas antara Satpol PP Provinsi Lampung dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam hal pengembangan kompetensi.

7. NASI PERA (Pembinaan dan Edukasi Perda) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dengan Nomor Registrasi : **18-115958-2023** merupakan implikasi sebagai bentuk Deteksi Dini Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



Salah satu pelaksanaan kegiatan inovasi ini yakni dengan melaksanakan Pembinaan dan edukasi ke sekolah-sekolah yakni dengan **“SATPOL PP GOES TO SCHOOL”**, program kegiatan pembinaan dan edukasi serta sosialisasi kepada para pelajar ke sekolah-sekolah akan menjadi kegiatan rutin tiap tahun untuk Satpol PP Provinsi Lampung. Program untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat agar para siswa dan siswi yang berada di SMA maupun SMK dapat mengimplementasikan tertib yang terdapat dalam perda tersebut.

Tujuan utama dari Trantibum Linmas adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal atau desa. Secara lebih spesifik, tujuan dari Trantibum Linmas meliputi:

- a. Trantibum Linmas bertugas untuk mengawasi dan memantau keamanan lingkungan sekitar mereka. Mereka melakukan patroli rutin dan memastikan bahwa aktivitas di lingkungan tersebut berjalan dengan aman.
- b. menjaga ketertiban sosial. Mereka membantu dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku di tingkat lokal, seperti peraturan kebersihan, ketertiban lalu lintas, dan kepatuhan terhadap peraturan daerah lainnya.
- c. jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat. para siswa/i membangun hubungan yang baik dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal setempat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- d. mendukung upaya keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban.
- e. siswa/siswi yang berada di lingkungan sekolah dapat lebih memahami dan akan menginfluence kawan lainnya untuk mengindahkan perda tibum sehingga tidak ada lagi pelanggaran trantibum yang dilakukan oleh siswa/siswi

Dengan tujuan-tujuan ini, Trantibum Linmas berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis di tingkat lokal, sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dengan adanya inovasi ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mendapatkan Penghargaan dalam ajang Indeks Inovasi Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yakni dengan Perolehan Juara II Predikat **“Perangkat Daerah dengan Pelaporan Inovasi Terbanyak”** dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/442/ VI.06/ HK/ 2024.



BAB II

PENERAPAN SPM

2.1. PENGUMPULAN DATA

Satuan Polisi Pamong Praja merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan utama melaksanakan proses kerja, yang mana keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah. Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pelayanan dasar sebagai urusan wajibnya. Keterkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diemban maka sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan dan memformulasikan bagaimana strategi yang baik dalam memberikan layanan bagi masyarakat dalam peningkatan kinerjanya untuk

memaksimalkan layanan yang diberikan. Formulasi strategi ini sangatlah penting sehingga harus sejalan dan selaras dengan arah dan tujuan organisasi. Formulasi strategi merupakan penentuan aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan, dimana dalam prosesnya harus ada arah yang dicapai, hal ini berkenaan pula dengan alur mekanisme RPJMN, RPJMD, Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Visi dan Misi, dan Sasaran yang akan dituju sebagai outcome dari hasil pekerjaan.

Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung telah bersama mengelompokkan sub urusan yang menjadi focus pelayanan pada masyarakat, yakni :

a. Mapping Zona Rawan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pelanggaran Trantibum

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta mencapainya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah melalui pembentukan peraturan daerah yang berencana, aspiratif, dan berkualitas, maka dapat diharapkan peraturan daerah akan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan daerah memiliki peranan yang menentukan meliputi :

1. Peraturan daerah menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah yakni sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, peraturan daerah harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk didalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah.

2. Peraturan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah agar peraturan daerah tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dioperasionalkannya, diperlukan ketentuan atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah.
3. Peraturan daerah sebagai kontrak sosial di daerah yang merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).
4. Peraturan daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah yang mana besar kecilnya organisasi pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan publik.

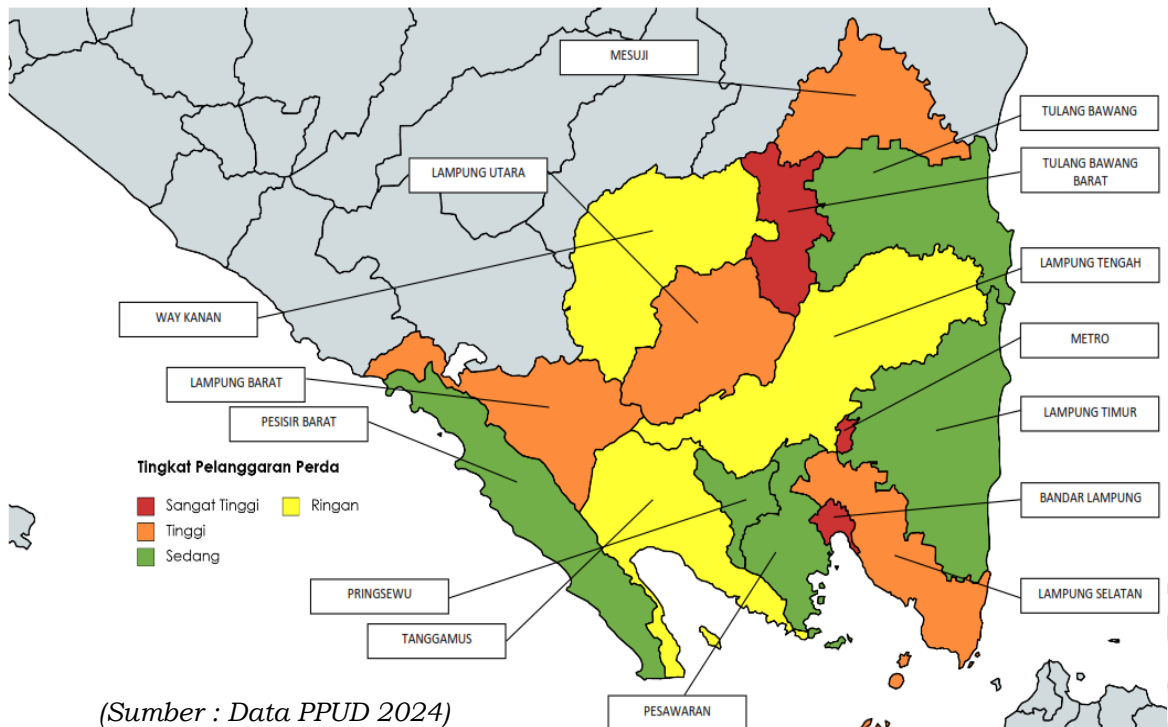
Sebagai bentuk layanan yang diberikan sebagai pendukung Peraturan Daerah yang telah dibuat guna mengatur dan mengontrol gerak masyarakat maka diperlukan Keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Masyarakat itu sesungguhnya manusia yang baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan dalam hubungan bermasyarakat atau pergaulan sehingga perlu berinteraksi antara individu dan kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain. Agar hubungan ini berjalan dengan baik dibutuhkan aturan atau kaidah-kaidah yang mengikat untuk melindungi, menghormati dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu diperlukan pengelompokan-pengelompokan sebagai bentuk identifikasi masalah yang akan terjadi sebagai bentuk alat kebijakan yang akan diambil dari dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan, berikut peta mapping data daerah di

Provinsi Lampung yang berpotensi melakukan pelanggaran Perda atau Perkada :

Gambar 2.1 Daerah Rawan Pelanggaran Perda & Trantibum

PETA DAERAH RAWAN PELANGGARAN PERDA & PERGUB



(Sumber : Data PPUD 2024)

Tujuan yang dilakukan dalam perumusan pengelompokan ini dapat menjadikan data yang dapat dijadikan rumusan dalam melaksanakan kegiatan dan dengan melakukan mapping daerah-daerah rawan pelanggaran perda dan trantibum kita dapat mengklasifikasikn daerah-daerah yang nantinya akan diambil kebijakan dalam penanganannya.

b. Mapping Zona Rawan Bencana Alam

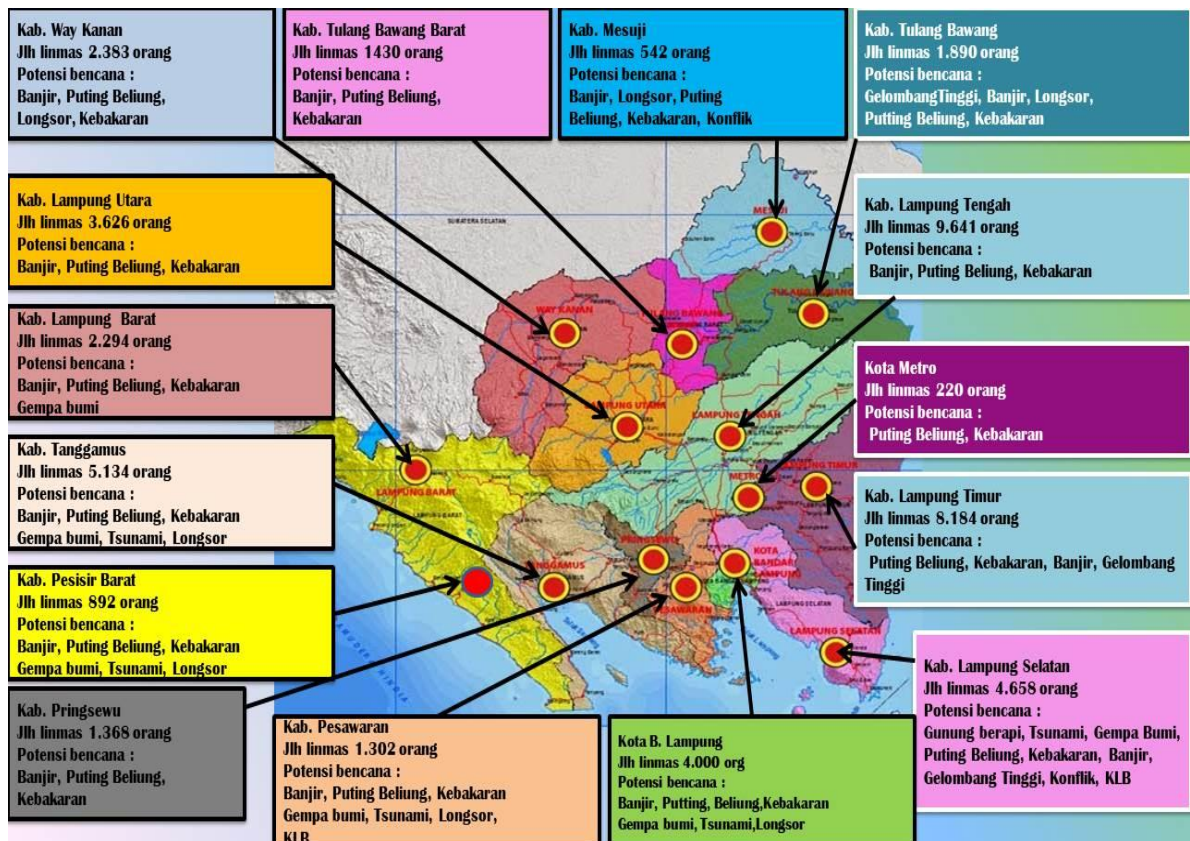
Pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah mulai mengembangkan beberapa kebijakan, strategi serta operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan bertaraf nasional. Upaya yang dilakukan daerah dalam penanggulangan bencana perlu dimulai dengan adanya

peraturan serta kebijakan daerah yang bertujuan untuk menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Proses serta upaya penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien serta berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan suatu sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diawali dengan mengetahui sejauh mana implementasi peraturan terkait penanggulangan bencana di daerah.

Informasi kebencanaan tentu sangat penting terkait dalam perencanaan dan pembangunan suatu daerah, hal ini berguna untuk meminimalisir kerugian atas dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, informasi mengenai peta rawan bencana dapat dipergunakan dan dikembangkan oleh instansi atau badan terkait sebagai dasar perencanaan, pengeloaan dan evaluasi untuk masa mendatang Rehabilitasi atau pemulihan kondisi dari dampak yang ditimbulkan bencana serta anggaran dan belanja negara yang memadai serta siap pakai seharusnya sudah menjadi jaminan bagi korban yang terdampak bencana alam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana, maka penanggulangan bencana diharapkan dapat lebih baik, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana alam dilakukan secara terorganisir baik pada saat prabencana maupun saat tanggap darurat dan pasca bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, Mitigasi merupakan “serangkaian upaya untuk mengurangi

resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Maka Satuan Polisi Pamong Praja yang mengampu salah satu fungsi Perlindungan Masyarakat di daerah telah memetakan daerah-daerah yang terindikasi rawan bencana alam, dan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Mapping Daerah Rawan Bencana Alam



Dengan adanya Mapping atau Pengelompokan Zona Daerah Rawan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta dengan Pengelompokan Daerah Rawan Bencana tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dapat merencanakan dan mengambil kebijakan untuk mengambil langkah sebagai bentuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah agar lebih maksimal. Maka untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan

Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Dalam Proses Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melakukan kegiatan yang sebagai pengampu layanan Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat. Berikut data Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan bahan pengumpulan data tabg tersaji dalam beberapa table berikut :.

Tabel 1. *Form 5.A.1 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter dilokasi Penegakan Perda dan Perkada*

NO.	NAMA	NIK/No SIM	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Citra Afnovinsa Putri, SE	1871034609920003	Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung
2.	Chyntia Nurlia Essra	1871166603960001	Gunung Terang, Langkapura, Kota Bandar Lampung
3.	Ofiyansyah	1871110310890003	Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung
4.	Kiki Ramadeni	18710160058 70008	Sukabumi, Kota Bandar Lampung
5.	M. Imam Habibie	1871021811910003	Sukarame, Kota Bandar Lampung
6.	Sukatma	1871060504750007	Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung

7.	Ahmad Fajar Basofi	1871122101950001	Jagabaya II, Way Halim, Kota Bandar Lampung
8.	Suprpto	1871042811850002	Sukaraja, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung
9.	Ovita Yozanna	1871014610940002	Jl. Sukardi Hamdani, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung
10.	Muhammad Rafli	1871022302010004	Jl. Griya Gembira, Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung
11.	Siti Humairoh Ajara	1871014711950004	Jl. Bumi Manti 2, Kampung Baru Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung
12.	Jeki Haryanto	1871071111820020	Jl. Ikan Bawal, Kangkung, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung
13.	Indra Sosiawan	1871072710880003	Jl. S Riyadi, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung
14.	Wahyu Ramadhan	1871011503900000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
15.	Iskandar	1871071508660000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
16.	Asril Sardi	1871050106180000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
17.	Denita Ashari	1805285711970000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
18.	Sri Meilinda Sari	1801137105980000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
19.	Eneng Rini Maelani	3204276205880000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
20.	Susilawati	1804056504970000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
21.	Mutia Kumala Sari	1871074606980010	Sukarame, Kota Bandar Lampung
22.	Ayu Lestari	1802045110940000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
23.	Anita Anggreini	1871097110830000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
24.	Ade Putra Bungsu	1801050207860000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
25.	Siti Nur Fatimah	1805124503030000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
26.	Patwoto	1871121603800000	Sukarame, Kota Bandar Lampung

27.	Manulang	1871121106070000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
28.	Supriyono	1802072604980000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
29.	Dina Daryanti	1871055212030000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
30.	Agung Kurniawan	1871112205780000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
31.	Adriansyah	1871020508840000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
32.	M. Rozali	1801080809860000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
33.	Alya Desi Vita Nia	1871054812000020	Sukarame, Kota Bandar Lampung
34.	Rosita Afriyanti	1802034104960000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
35.	Gilang Adi Wibowo	1872041908030000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
36.	M. Syamsul	1872011910000000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
37.	Sam Rifai	1871060404720000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
38.	Dian Pertiwi	1871125506930000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
39.	Bagus Lanang P.	1871012911000000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
40.	Hendrik	1871082603990000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
41.	Imran Saputra	1871061812980000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
42.	Isma Wati	1871056308800000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
43.	Marnasip Hutasuit	1871013011830000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
44.	Dani Febriansyah	1871042602020000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
45.	Tris Kurniawan	1871022108650000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
46.	Aulia Dewi	1871026512850200	Sukarame, Kota Bandar Lampung
47.	Siti Fatimah	1871095307780000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
48.	Tusino	1871121804840010	Sukarame, Kota Bandar Lampung
49.	Fredi Irawan	1871052511810000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
50.	Deni Tri Sanjaya	1871060411930000	Sukarame, Kota Bandar Lampung

51.	Diki Setiawan	1807061506900000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
52.	M.OktiQurahman F.	1871101910980000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
53.	Muhammad Aditya	1871112611960000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
54.	Novindio Dwi AP.	1871131011930000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
55.	Kiky Marzuki	1871050808070000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
56.	Ilham Rhamandhika	1871031901980000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
57.	Noviani	1871075001000000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
58.	Ferdy Darma H.	1871061710010000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
59.	Ilham Akbar Habibie	1871012010970000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
60.	Cahya Putra Arinda	1871030703980000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
61.	Maulana Putra R.	1871022612940000	Sukarame, Kota .Bandar Lampung
62.	Luthuie Arifin	1871010809800010	Sukarame, Kota Bandar Lampung
63.	A.Qadarisman	1807101081196000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
64.	Agil Tiyas Faulina	1871036008990000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
65.	Mas Ariyandani	1871060308960000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
66.	Fikri Anggara	1871091411960000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
67.	Adam Fadillah	1871072506020000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
68.	Restiana	1871076209950000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
69.	Dea Khusnul Kh.	1871065112990000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
70.	Nila Sari	1871074201960000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
71.	Citra Afnovinsa P.	1871034609920000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
72.	Chintya Nurlina E.	1871166603960000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
73.	Ofiyansyah	1871110310890000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
74.	Kiki Ramadeni	1871016005870000	Sukarame, Kota Bandar Lampung

75.	M.Imam Habibie	1871021811910000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
76.	Sukatma	1871060504750000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
77.	Ahmad Fajar Basofi	1871122101950000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
78.	Ovita Yozanna	1871014610940000	Sukarame, Kota Bandar Lampung
79.	Rivaldi Delphero	1809020510990004	Purworejo, Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran
80.	Suhaimi	1804100303740001	Kerang, Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat
81.	Sarianto	1804101101800001	Kerang , Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat
82.	Sinta Oktavia Ramadani	1804105212070001	Kerang, Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat
83.	Mirson	1804102507810001	Kerang, Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat
84.	Munandar	5275011605850020	Kerang, Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat
85.	Samsul Irawan	3204081001780001	Sukarame, Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat
86.	Sutaji	1808041001600005	Kabupaten Way Kanan
87.	S. Sugiarto	1808040806720002	Kabupaten Way Kanan
88.	Septianan Dewi	1801065909720001	Kelapa Gading, Kabupaten Lampung Selatan
89.	Supiati	1801097008790001	Kabupaten Lampung Selatan
90.	Bukhori	1801060502670002	Kabupaten Lampung Selatan
91.	Dody Alamsyah	1801062405760004	RM. Alam Mutiara, Kabupaten Lampung Selatan
92.	Ade Putra Bungsu	1801050207860007	Totoharjo I, JatiBaru Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
93.	Nulyata	1872031912690002	Lesehan Mulia Metro, Kota Metro
94.	Vionta Uli	1872024107980016	Jl. Diponegoro,

	Sianturi		Imopuro, Kecamatan Metro 30Pusat, Kota Metro
95.	Suswanto	1807042303730002	Jl. Soekarno Hatta, Ganjarasri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro
96.	Hendri Aswin	1872011204830001	Jl. AR. Prawiranegara, Metro Pusat, Kota Metro
97.	Anissa Herdiyanti Purnomo	1872016005030001	Jl. Kunang 15 Kauman, Metro Pusat, Kota Metro
98.	Nadia Sumadi	1802175301030001	Lempuyang Bandar, Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah
99.	M. Idham Karua Heriyanto	25280203000102	Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah
100.	Davit Agung Nugroho	1802131105010001	Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah
101.	Arjun Achmad Assidiq	25280211000032	Gunung Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah
102.	Siti Nurfatimah	1805124503030003	Medasari, Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang
103.	Reonaldo	1806131408000003	Pulau Panggung, Kabupaten Tangamusi

(Sumber : Data Bidang Per UU Satpol PP Provinsi Lampung Tahun 2024)

Dan dari data yang diperoleh terkait warga Negara dengan Radius 0-50 Meter dari penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Tahun 2024 maka terdata pula data fasilitas umum yang dimiliki oleh warga negara yang berada dalam radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda dan Perkada di wilayah Sukarame Bandar Lampung, yakni sebagai berikut :

Tabel 2. Form 5.A.2 Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4
1	Rumah Ibadah	5	BAIK
2	Sekolah	4	BAIK
3	Rumah warga negara	103	BAIK
4	Kendaraan yang dimiliki oleh WN	103	BAIK

(Sumber : Data Bidang Per UU Satpol PP Provinsi Lampung Tahun 2024)

Tabel 3. Form 5.A.3 Rekapitulasi SOP Kegiatan Penegakan Perda/Perkada

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KET
1	2	3	4	5
1	Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, Pergub dan Produk Hukum lainnya yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat maupun Badan Hukum	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pengawasan terhadap ASN, masyarakat, badan hukum atas pelaksanaan Perda Pergub dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum	masih minimnya pendanaan sehingga pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda, Pergub dan Produk hukum kurang maksimal	
2	Pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-	

3	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyidikan Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum	-
4	Penyusunan bahan program dalam rangka pengawasan objek vital Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksana kegiatan Tibum dan Tranmas	-
5	Penyusunan pelaksanaan Rencana Kerja Penyidikan	Pelaksanaan Rencana Kerja Penyidikan	-
6	Pelaksanaan kegiatan sidak/ GDN ke tempat-tempat yang sudah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-
7	Pelaksanaan pendataan linmas, diklat linmas dan mobilisasi linmas	Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-
8	Pelaksanaan dan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan masyarakat	Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-
9	Pelaksanaan dan persiapan bahan perumusan dan penyusunan kurikulum program latihan perlindungan kepada masyarakat	Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-
10	Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian	Laporan Hasil Kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian	-

Tabel 4. Form 5.A.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	MINIBUS	3	3	-
2	TRUK	2	2	-
3	PICK UP	1	1	-
4	SEPEDA MOTOR	6	2	4
5	MOBIL DAMKAR	1	1	-

Tabel 5. Form 5.A.5 Rekapitulasi Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	50	145	602	16	-

Tabel 6. Form 5.A.6 Rekapitulasi Perda Perkada Yang Akan Ditegakkan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KET.
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	8	8	-	-

Tabel 7. Form 5.A.7 Rekapitulasi Warga Negara yang terdampak akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1		3	4	5	6
1.	Pelayanan Pengobatan	-	-	-	6.000.000

Tabel 8. Form 5.A.8 Rekapitulasi Aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan Perda dan Perkada dalam radius 0-50 meter

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6
1	WARUNG NASI	-	-	-	6.000.000
2	WARUNG NASI KOPI	-	-	-	
3	KIOS	-	-	-	
4	WARUNG	-	-	-	
5	RUMAH	-	-	-	

2.2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Salah satu perubahan mendasar dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu terkait dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang diatur pada pasal 9. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke

daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, dan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan tingkat minimal pelayanan dasar dari negara. Perubahan mendasar terutama dalam pengaturan pelimpahan wewenang dan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar bagi daerah, telah memberikan dampak yang signifikan dalam usaha untuk memberikan pelayanan kepada publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menjadi dasar dalam perumusan hubungan antara pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, Kementerian Teknis bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman teknis bagi daerah dalam pelaksanaan SPM sesuai dengan bidang yang menjadi bagian dari pelayanan dasar.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan agar Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan

berpedoman pada SPM yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, pasal 298 telah mengatur mekanisme pendanaan untuk pelayanan dasar yaitu belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Terkait hal tersebut tentu diperlukan perhitungan khusus yang harus ada dalam perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang tergambar dalam beberapa tabel berikut :

Tabel 9. *Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum*

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KET
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP	Tersusunnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang dijalani sehingga meminimalisir kesalahan dan dampak terkait pelaksanaan kegiatan	2,5 % dari Anggaran Pelaksanaan Kegiatan	
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)	dengan terpenuhinya kebutuhan kapasitas SDM akan mewujudkan pelaksana kegiatan yang Profesional dan mengerti tugas, pokok, dan fungsinya dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan.		
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP	dengan adanya Sarana dan Prasarana yang memadai akan mempermudah bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam memaksimalkan kinerjanya.		

4		Pelayanan Perbaikan Materil	Dengan adanya Pelayanan yang diberikan dari dampak ganti rugi akibat penegkan perda akan berdampak tertanganinya persoalan akibat kerugian yang dialami akibat penegakan Perda/ Perkada.		
5		Pelayanan Pengobatan	Layanan Pengobatan yang diberikan akan memberikan layanan yang maksimal dari akibat Penegakan Perda yang terjadi, sehingga menimbulkan tanggung jawab serta dampak pentingnya adalah mengurangi dampak kerugian dan dampak benturan yang mengakibatkan cedera untuk anggota maupun masyarakat.		
6		Kebutuhan lainnya	-	-	-

2.3. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar sendiri didefinisikan sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/atau jasa dengan kuantitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Sementara norma “*minimal*” dalam istilah SPM mengacu pada batas minimal jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan oleh setiap daerah kepada warganya. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan yang diberikan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal

dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Penerapan SPM sendiri merupakan pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam konteks pelaksanaan tahap penerapan SPM ini, pemerintah daerah harus memastikan akses pelayanan dasar bagi seluruh warga negara, di samping juga harus memperhatikan penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar secara minimal agar warga negaranya dapat hidup secara layak.

SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai SPM ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga yang selanjutnya menjadi salah satu acuan dan sebagai prioritas bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM berdasarkan data dasar profil pelayanan publik yang tersedia. Selanjutnya rencana pencapaian SPM dan target tahunan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra-PD, RKPD, Renja-PD) dan penganggaran (APBD dan RKA-PD). Perencanaan SPM atau secara teknis integrasi SPM dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Sedangkan rincian penyusunan program/ kegiatan/ subkegiatan SPM dan penganggaran/pembiayaan SPM dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Oleh karena itu dalam Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum Linmas digambar dalam pembagian urusan yakni sebagai berikut :

Gambar 2.3 Pembagian Urusan Provinsi dan Kab./Kota

JENIS SPM	JENIS SPM	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
SPM TRANTIBUM LINMAS	PROVINSI 1. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. KABUPATEN/KOTA 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; 2. pelayanan informasi rawan bencana; 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	PROVINSI 1. warga negara terkena dampak. KABUPATEN/KOTA 1. warga negara terkena dampak; 2. warga negara terinformasi kerawanan bencana; 3. warga negara terinformasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. warga negara terdampak bencana; 5. warga negara terdampak kebakaran.	• standar jumlah barang dan/atau jasa; • standar jumlah dan kualitas personil/ sumber daya manusia; • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

Dan sebagai penyusunan Rencana Pemenuhan kebutuhan Layanan Sub Urusan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat terlihat dalam beberapa table dibawah ini, yakni :

Tabel 10. Form 5.C.1 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Spm Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Dan Kerangka Pendanaan Provinsi

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara di provinsi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur	Jasa petugas kesehatan (layanan penggantian pengobatan)	-	6.000.000	APBD	-

Tabel 11. *Form 5.C.2 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Dan Kerangka Pendanaan*

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada	-	131.062.000	APBD	

Tabel 12. *Form 5.C.3 Rencana Pemenuhan Personil Satpol PP*

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada di provinsi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur	Kebutuhan personil PPNS yang Profesional	-	50.000.000	APBD	-

Tabel 13. *Form 5.C.5 Rencana Pemenuhan Sarana Dan Prasarana*

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada di provinsi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada	-	131.062.000	APBD	-

2.4. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penerapan SPM oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan: (1) pengumpulan data, (2) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (3) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan (4) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, dan ketentuan lainnya. Berikut jenis mekanisme yang diterapkan yakni:

1. *Jenis Pelayanan Dasar*

Penetapan dan pengaturan dari Jenis Pelayanan Dasar telah ditentukan dan ditetapkan yakni 6 (enam) SPM yaitu:

- a. SPM pendidikan;
- b. SPM kesehatan;
- c. SPM pekerjaan umum;
- d. SPM perumahan rakyat;
- e. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. SPM sosial.

Untuk keenam SPM tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pelayanan dasarnya.

2. *Mutu Pelayanan Dasar.*

Mutu pelayanan ditetapkan dengan standar teknis yaitu mengacu kepada: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar

yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan untuk kebutuhan dalam perencanaan pembiayaan.

3. *Implementasi*

Implementasi dari SPM tidak lagi didasarkan atas indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi berdasarkan:

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Trantibumlinmas dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diterima oleh warga negara.

Hal ini merupakan acuan manfaat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, adapun manfaat yang diperoleh antara lain :

- a. Sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, dan lebih murah
- b. Acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah
- c. Jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan minimalnya

Dan dari pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah dibuat dalam bagan berikut :

Tabel 14. *Form 5.D.1 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara Fasum, Fasos Dan Aset Warga Negara*

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jasa petugas kesehatan (Layanan penggantian pengobatan)	orang	103	6.000.000	103	6.000.000	100	100	APBD	Alokasi dana yang tidak memadai dengan sistem pelayanan yang diberikan akibat penegakan Perda/Perkada	Meminimisir dampak akibat penegakan Perda/Perkada dengan mengatur dan merencanakan strategi layanan yang akan dilakukan serta memberikan layanan penyuluhan dan edukasi serta menjalankan pola kedekatan emosional terhadap elemen masyarakat sebagai bentuk antisipasi dan mengurangi dampak benturan dilapangan
2	Penggantian asset warga negara yang rusak akibat penengakan perda	unit	103	6.000.000	103	6.000.000	100	100	APBD		

Tabel 15. Form 5.D.3 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil SATPOL PP

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bimtek PPNS	orang	2	50.000.000	2	50.000.000	100	100	APBD	-	-

Tabel 15. Form 5.D.5 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAH AN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MINIBUS	Unit	3	-	3	-	100	100	APBD	-	-
2	TRUK	Unit	2	-	2	-	100	100	APBD	-	-
3	PICK UP	Unit	1	-	1	-	100	100	APBD	-	-
4	SEPEDA MOTOR	Unit	6	-	6	-	100	100	APBD	-	-
5	MOBIL DAMKAR	Unit	1	-	1	-	100	100	APBD	-	-

Tabel 16. *Form 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM PROVINSI*

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANA AN PENEGAKAN PERDA/PERK ADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara di provinsi	8	8	100%	103	103	100%	100%	Tuntas Paripurna

2.5. CAPAIAN PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Dalam Pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dengan capaian 100% dengan hasil inputan yang terintegrasi dengan Aplikasi E-SPM Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni sebagai berikut :

PROVINSI LAMPUNG				
PROVINSI LAMPUNG	STATUS 2024 (TW 1)	STATUS 2024 (TW 2)	STATUS 2024 (TW 3)	STATUS 2024 (TW 4)
1 PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
2 KESEHATAN	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
3 PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (88.89 %)	Sudah Melakukan Input (77.78 %)	Sudah Melakukan Input (88.89 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
4 PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (7.14 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (44.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
5 TRANTIBUMLINMAS	Sudah Melakukan Input (85.71 %)	Sudah Melakukan Input (85.71 %)	Sudah Melakukan Input (85.71 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
6 SOSIAL	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)

Kualitas keterisian :

Sudah Melakukan Input Data	81-100%	Baik
Sudah Melakukan Input Data	51-80%	Cukup
Sudah Melakukan Input Data	≤ 50%	Kurang
Belum Melakukan Input Data	0 %	Tidak Ada

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai yang dihimpun berdasarkan triwulan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan pelaksanaan yang diagendakan.

BAB III

PENCAPAIAN SPM

3.1 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mana Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam penerapan Jenis Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yakni :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%	Setiap Tahun

2. TARGET PENCAPAIAN SPM

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah memasukan target Standar Pelayanan Minimal pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Program	Indikator	Target
Pemeliharaan Ketentraman Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%

3. ANGGARAN SPM

Alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Provinsi lampung untuk mendukung penerapan percepatan Standar Pelayanan Minimal berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan rincian :

- a. Cakupan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur dengan pagu anggaran Rp. 131.062.000,-

4. DUKUNGAN PERSONIL

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 787 orang.

a. Jumlah Pegawai Satpol PP sebagai berikut :

1) Pegawai Negeri Sipil : 185 orang

2) Non Pegawai Negeri Sipil : 602 orang

Personil Pelaksana Teknis :

a. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 16 orang

b. Jabatan Fungsional : 110 orang

Rincian Pegawai Satpol PP dengan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	19
2	S1	224
3	D4	
4	D3	66
5	D1	1
	SLTA	482
6	SMP	
7	SD	
JUMLAH		785

Kepangkatan/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	8
2	III	73
3	II	104
4	I	-
JUMLAH		185

Eselon

No	Esselon	Jumlah
1	II	1
2	III	3
3	IV	11
JUMLAH		15

5. HASIL CAPAIAN SPM

Realisasi pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tahun 2023 :

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENGHITUNGAN	Realisasi	
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Kasus Pelanggaran yang ditangani	Jml Pelanggaran Perda yang ditangani ----- X 100% Jumlah perda yang dikawal pelaksanaannya	8 kasus -----x 100% 8 Perda	100 %

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan kegiatan Standar Pelayanan Minimal dengan realisasi 100% hal ini dikarenakan tidak adanya kendala dilapangan terkait permasalahan ganti rugi akibat Penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dan Pelaksanaan Pelanggaran terkait Trantibum Linmas tidak terdapat tindakan yang bersifat penegakan yang menimbulkan kerugian akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi Lampung.

Adapun pelaksanaan kegiatan pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketentraman Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Penegakan Peraturan Daerah

No.	KATEGORI	PERATURAN YANG DITEGAKAN	KETERANGAN
1.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017	Pemantauan dan Evaluasi hasil Penertiban Tambang Ilegal setelah ditertibkan di Kab./kota
2.	Penyelenggaraan Perizinan	Peraturan Daerah Provinsi Lampung	Kegiatan Sidak Perizinan di Perusahaan Dan Pelaku Usaha Di

	Berusaha di Daerah	Nomor 2 Tahun 2023 - Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung • Sidak tempat hiburan De Amore memiliki izin usaha bar yang telah terdaftar namun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Dinas PTSP dan Dinas Pariwisata • Sidak tempat hiburan Tanaka memiliki kegiatan diskotik, tetapi izin usaha yang dimilikinya adalah izin bar. sehingga tim melakukan penyegelan untuk sementara sampai pihak pelaku usaha memproses izin sesuai prosedur • Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur terhadap tempat usaha, tempat wisata, fasilitas umum di wilayah kabupaten pringsewu, Lampung Selatan, Metro, Pesawaran, Tanggamus.
3.	Pajak dan Retribusi Daerah (Kendaraan Bermotor)	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 - Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.	• Pendataan Dan Pembinaan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di SMA/SMK se-Provinsi Lampung serta pasar dan tempat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung • Pendataan Pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Bandar Lampung dan OPD Pemprov Lampung • Sidak Kendaraan Mari Pajak yaitu Kantor Walikota Kota Bandar Lampung, Kantor Pajak, Inspektorat Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Chandra Store.
4.	Perda Trantibum Linmas	Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2021	• melaksanakan kegiatan penertiban atribut usaha yang diletakan di trotoar atau bahu jalan di sepanjang Taman Gajah Kota Bandar Lampung • Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda Lampung Nomor 3 Tahun 2021 • Sidak Tim Penegakan Perda Satpol PP Provinsi Lampung melakukan penegakan di kawasan Pantai Sebalang Kabupaten Lampung Selatan • Sidak Tim Satpol PP Provinsi

			Lampung melakukan Penegakan Perda di Jalan Soekarno Hatta Sebalang Kabupaten Lampung Selatan
5.	Kawasan tanpa rokok	Perda 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok	- Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok - Tim Penegak Perda Satpol PP Provinsi melakukan Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Inspektorat dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6.	Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	Perda 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
7.	RT/RW Provinsi Lampung	Perda 12 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2010 Tentang RT/RW Provinsi Lampung Tahun 2009	- Pemantauan Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2019 pada Kab./ Kota - Evaluasi dan Tindak Lanjut Larangan Landclearing dan Kegiatan PT. Sawit Makmur
8.	Pemilihan Umum	UU Nomor 7 Tahun 2017 - Tentang Pemilihan Umum	- Melakukan Pemantauan Jalannya Pemilukada dan Evaluasi trantibum Pemilukada - Pengawasan masa tenang dan alat peraga kampanye pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung

b. Laporan Ketentraman dan Ketertiban pada Layanan Publik

NO.	PELAPOR	ASAL LAPORAN	PERIHAL	TINDAK LANJUT
1.	Sujarwo (Sujarwo@gmail.com)	Website	LAPAK LIAR DI JL GATOT SUBROTO NO.155 DEPAN TANAH KOSONG	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
2.	Helen (helinwidayanti@gmail.com)	Website	Melaporkan pengemis yang menipu (Pura-pura mengemis)	Sudah ditindaklanjuti dan ditangani

3.	Andi	Website	Melaporkan adanya dugaan prostitusi online di Jln.Urip Sumoharjo	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
4.	@Wawanridwan	Instagram	Laporan tentang tambang pasir ilegal di lampung barat	Sudah ditindaklanjuti dengan mengerahkan tim pengawasan dan penindakan serta dikoordinasikan dengan Satpol PP Kab. Lampung Barat
5.	@laki.Lucky69	Instagram	pedagang kaki lima di depan RS graha Husada di rapih kan karna mengganggu kenyamanan an pejalan kaki terutama dgn IGD samapi ke belakang	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung serta Pihak RS Graha Husada
6.	Zuhari	Website	Pengaduan Trantibum (meminta untuk pengecekan kosan/penginapan) di jalan Endro Suratmin	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
7.	Deem	Instagram	Maraknya Geng Motor di Jalan Antasari	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
8.	Anonim	SP4N Lapor	Penjualan Maianan Gosokan Judi di SD 1 Palapa Bandar Lampung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung
9.	A. Agung	Instagram	Adanya ODGJ di Daerah Kupang teba	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung

Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada kurun waktu Tahun 2024 antara lain :

a. Melaksanakan Pendataan dan Penindakan terkait Tambang ilegal di Provinsi Lampung

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Penegakan Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.



Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah ini merupakan Tindak Lanjut dari aduan masyarakat terkait tambang ilegal di daerah Lampung Barat.

b. Pelaksanaan Pemaksimalan PAD Provinsi Lampung



Sumber: [www.instagram.com/p/C_UW_jDPXx9/?utm_source=ig_web_copy_link&sigsh\(ZATHKLKHOIO\)==](https://www.instagram.com/p/C_UW_jDPXx9/?utm_source=ig_web_copy_link&sigsh(ZATHKLKHOIO)==)

Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan BAPENDA Provinsi Lampung dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak kendaraan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan secara door to door kepada masyarakat dan objek vital serta kantor-kantor Pemerintah yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.

c. Melaksanakan Kerjasama DBHCHT



[https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/rapat-finalisasi-rkp-dbhcht-bersama-kanwil-djbc-sumbagbar-dan-bappeda-provinsi-lampung-31-10-2024- =](https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/rapat-finalisasi-rkp-dbhcht-bersama-kanwil-djbc-sumbagbar-dan-bappeda-provinsi-lampung-31-10-2024-=)

DBHCHT merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Yang bertujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan, Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau. Pada Konteks ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menyelenggarakan pengawasan dalam peredaran tembakau ilegal dan juga menerapkan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok.

d. *Melaksanakan Penertiban Aset Pemerintah Provinsi Lampung*



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/home/search?query=pemasangan Banner aset Pemprovlampung>

Mengacu pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yakni dengan melaksanakan Pemasangan Pemberitahuan dan Larangan Penempatan Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Sabah Balau dan Sukarame Baru.

e. *Melaksanakan Pendataan Izin Usaha*



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/satpol-pp-provinsi-lampung-beserta-dinas-penanaman-modal-dan-ptsp-provinsi-lampung-melaksanakan-pengawasan-dan-tertib-izin-usaha>

f. Melaksanakan kegiatan “SATPOLPP GOES TO SCHOOL”



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/satpol-pp-goes-to-school-di-smkn-1-dan-smkn-1-simpang-pematang-kab-mesuji>

Perlaksanaan “Satpol PP Goes To Scholl” merupakan implementasi dari deteksi diri dan Cegah dini dimulai dari sekolah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berfungsi dalam pengawasan, sosialisasi, dan bimbingan serta cegah dini dari penyakit lingkungan yang berdaampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum antara lain berupa tawuran, merokok dilingkungan sekolah, bolos sekolah, dan kenakalan remaja lainnya.

g. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum



https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/ciptakondisi_jalur2korpri

Cipta Kondisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Pada pelaksanaanya kondisi kumuh disepanjang jalan jalur 2 Korpri

dipenuhi pedagang yang memakai bahu jalur hingga masuk ke jalur badan jalan untuk itu penyelenggaraan pelaksanaan tugas pengawasan ketentraman dan ketertiban umum harus dijalankan. Selainnya itu pula pelaksanaan penyamaan dan keindahan wilayah tentu harus diperhatikan, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung selalu berkoordinasi dan berjalan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung, sebagai contoh melakukan pelepasan banner, spanduk, fanflet, dan papan pengumuman yang tidak elok dpandang dan mengganggu pemandangan.



https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengawasan_keindahankota_bersama_kab/kota

h. Melaksanakan Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Tinggi



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-dan-pengawalan-pj-gubernur-lampung-dalam-kunjungan-ke-uptd-pembibitan-ternak>

i. Melaksanakan Pengamanan Unjuk Rasa



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-aksi-unjuk-rasa-di-depan-gedung-dprd-provinsi-lampung12-09-2024->

j. Melaksanakan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Lampung



<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/pengamanan-aksi-unjuk-rasa-di-depan-gedung-dprd-provinsi-lampung12-09-2024->



6. KENDALA, PERMASALAHAN & SOLUSI

- Permasalahan
 1. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 2. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan;
 3. Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran peraturan daerah; dan
 4. Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- Pemecahan Masalah:
 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Tentang Perda bagi anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 3. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah; dan
 4. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum

3.2. KETERKAITAN PENERAPAN SPM TERHADAP RENCANA STRATEGI TAHUN 2019-2024

1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan tahap keempat dari rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Lampung. Dengan mempertimbangkan potensi,

kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Lampung, maka Visi Tahun 2020-2024 yaitu :

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan dalam 6 (Enam) Misi yaitu:

- Misi Pertama** : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- Misi Kedua** : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.
- Misi Ketiga** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel.
- Misi Keempat** : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah
- Misi Kelima** : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan
- Misi Keenam** : Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP adalah Misi Pertama **yaitu “Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai “.**

Dalam melaksanakan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki peranan dalam hal mensukseskan

salah satu janji kerja Kepala Daerah yaitu Lampung Merawat Indonesia dengan memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan, dan Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah. Visi dan Misi dapat dilihat dalam table berikut :

Visi		“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”						
Misi		Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah	1. Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda & Perkada yang terselesaikan	60%	65%	70%	75%	80%
		2. Meningkatnya ketentramana, ketertiban , dan perlindungan masyarakat	Persentase Penanganan Tindak/Kasus Kriminalitas/ Penurunan Kasus Konflik	60%	65%	70%	75%	80%

2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan. Sedangkan kerja adalah strategi/cara untuk mencapai kinerja, melalui program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran. Dalam penerapannya terkait Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Povinsi Lampung pada Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah	1. Meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada 2. Meningkatkan Trantraman, Ketertiban Umum dan Linmas	1. Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan 2. Persentase penanganan tindakan/kasus/kriminalitas/penurunan kasus konflik	1. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggota Polisi Pamong Praja

Dalam mencapai Sasaran dalam pelaksanaan capaian kinerja perlu adanya Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja.

3. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Ta. 2019 – 2024 terhadap penerapan SPM Satpol PP Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama merupakan Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Lampiran : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 050/ 1636/ V.06/ SET/ 2023
Tanggal : 01 Maret 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Target					SUMBER DATA
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	Makna Indikator : Dengan terselesaikannya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan mewujudkan masyarakat yang ramah investasi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	Makna Indikator : Dengan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselesaikan dapat menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan tertib serta ramah investasi sehingga mewujudkan lingkungan yang tentram bagi masyarakat. Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif di Wilayah Provinsi Lampung. Rumus Perhitungan : $\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,

M. ZULKARNAIN, S.SOS., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700307 199003 1 003

Keterkaitan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yakni pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menegakan Ketentraman, ketertiban dan Pelindungan Masyarakat yang langsung berbenturan langsung kepada masyarakat sehingga akan muncul dampak terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugasnya dan hal ini akan menimbulkan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Lampung.



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN DAN KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG SPM

Dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, di tahun 2024 terdapat 2 Program, 8 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 *Program dan Kegiatan*

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan sarana dan Prasaran Disiplin Pegawai
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Pemulangan Pegawai yang

			Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
			Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			Penyediaan peralatan rumah tangga
			Penyediaan barang cetak dan pengadaan
			Penyediaan bahan/material
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
			Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
			Penyedia jasa pelayanan umum
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
			Pemeliharaan/rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum linmas daerah	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini,pembinaan

Ketertiban Umum	kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa
		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
		Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Pengawasan atau kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur
		Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur
	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS

4.2 REKAPITULASI HASIL CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE-PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Trantibum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan juga mengacu pada Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memungkinkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja memaksimalkan Layanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tertib. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibukukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima. Standar Pelayanan Minimal merupakan *guide* yang dipahami untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu

acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan sumber daya, baik pada tingkat manajerial, hingga pelaksana lapangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

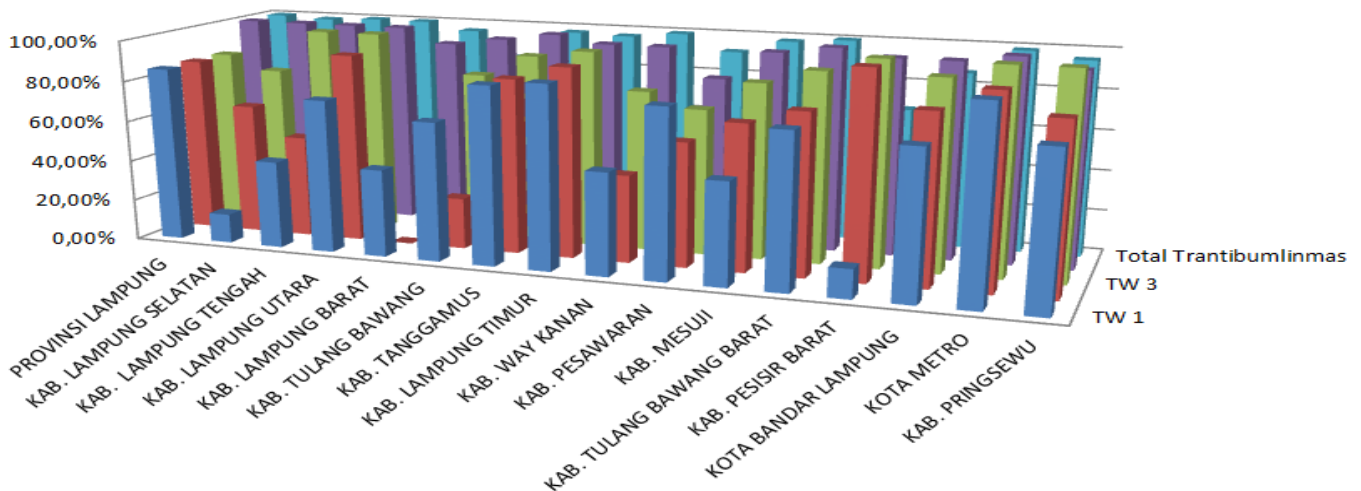
Secara terperinci Kementrian Dalam Negeri telah memberikan arahan terkait SPM yang mana Laporan SPM harus dilaporkan dan dimasukkan kedalam aplikasi laporan terkait SPM dan dapat diinput pada tiap-tiap Triwulannya. Berikut data hasil inputing SPM Satpol PP Provinsi, Kab/ dan Kota :

Tabel 4.2 *Data Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi, Dan Kab/ Kota Per-semester Tahun 2024*

	PROVINSI, KAB./ KOTA	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total Trantibu mlinmas
1	PROVINSI LAMPUNG	85,71%	85,71%	85,71%	100%	100%
2	KAB. LAMPUNG SELATAN	14,29%	64,29%	78,57%	100%	98,96%
3	KAB. LAMPUNG TENGAH	42,86%	50,00%	100%	100%	100%
4	KAB. LAMPUNG UTARA	75,00%	92,86%	100%	100%	100%
5	KAB. LAMPUNG BARAT	42,86%	00,00%	53,57%	92,86%	96,24%
6	KAB. TULANG BAWANG	67,86%	25,00%	82,14%	96,43%	83,36%
7	KAB. TANGGAMUS	86,96%	85,71%	92,86%	100%	97,77%

8	KAB. LAMPUNG TIMUR	89,29%	92,86%	96,43%	96,43%	97,07%
9	KAB. WAY KANAN	50,00%	42,86%	78,57%	96,43%	99,56%
10	KAB. PESAWARAN	82,14%	60,71%	71,43%	82,14%	91,67%
11	KAB. MESUJI	50,00%	71,43%	85,71%	96,43%	98,16%
12	KAB. TULANG BAWANG BARAT	75,00%	78,57%	92,86%	100%	100%
13	KAB. PESISIR BARAT	14,29%	100%	100%	96,43%	67,33%
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	71,43%	82,14%	92,86%	96,43%	86,80%
15	KOTA METRO	92,89%	92,89%	100%	100%	98,89%
16	KAB. PRINGSEWU	75,00%	82,14%	100%	94,87%	95,67%

(sumber : SPM. Bangda.Kemendagri.go.id)



Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu keberhasilan Kepala Daerah dalam mengelola Layanan Publik yang diberikan kepada masyarakat.

4.3. HASIL CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB./ KOTA**1. KABUPATEN TULANG BAWANG****83.36%** TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.3 Data Capaian SPM Kab. Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					99.35 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					99.35 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	750	767	-17	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 19.35 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.75 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	1839	1681	158	91.41 %

	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	8	8	0	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	275	245	30	89.09 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100.00 %

	(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)					
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					83.73 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					81.38 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	63.32 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5756	4556	1200	79.15 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.06 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					90.31 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	1439	1400	39	97.29 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan	Orang	1439	1400	39	97.29 %

	Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)					
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	3	2	1	66.67 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					73.80 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	63.32 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5756	4556	1200	79.15 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	10.48 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					52.38 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	7	5	2	71.43 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	30	10	20	33.33 %

03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	348	348	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						-20% 16.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					80.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	348	348	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	0	0	0	0.00 %

	(respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	3	3	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					66.99 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					66.99 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	54.55 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	550	375	175	68.18 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	12.45 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					62.25 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	15	15	0	100.00 %

2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	0.00 %
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	106	31	75	29.25 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1)	Orang	48	48	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	520	375	145	72.12 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	520	375	145	72.12 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.3 Data Capaian SPM Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 83,36 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 99,35%.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 83,73%
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 66,99 %

2. KABUPATEN MESUJI

98.16% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.4 Data Capaian SPM Kab. Mesuji

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					96.67 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	100	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.33 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	255	255	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara*	Dokumen	1	1	0	100.00 %

(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)						
Data Dukung : 1811-202407180934594. SOP SAT POL PP 2023.pdf Status : Approved						
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	198	198	0	100.00 %	
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	0	0	0	0.00 %	
Data Dukung : 1811-20240927010237SPM TW III Peningkatan Kap SDM SATPOLPP 2024_compressed - Copy.pdf Status : DITOLAK						
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %	
6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %	

	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60	60	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1811-20240715104738Laporan Akhir KRB Mesuji.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	217856	217856	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	60	60	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	1	1	0	100.00 %

02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20	20	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	25	25	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	20	20	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	100	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 20.00 %

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	100	100	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	20	20	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	100	100	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					97.83 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					97.83 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	58	58	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 17.83 %

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					89.13 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	23	8	15	34.78 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	70	70	0	100.00 %
	Data Dukung : 1811-20240718094856SOP DAMKAR.pdf Status : Approved					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	220	220	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	20	20	0	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	4	4	0	100.00 %

(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.3 Data Capaian SPM Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 98,18 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 96,67 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 97,83 %

3. KABUPATEN PESISIR BARAT

67.33% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.5 Data Capaian SPM Kab. Pesisir Barat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					93.34 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					93.34 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	175179	175179	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 13.34 %

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					66.68 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	8	8	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	6	6	0	100.00 %
	Data Dukung : 1813-20240717082058SOP Penegakan Perda & Tibum.pdf Status : Approved					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	1330	1	1329	0.08 %

	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	0.00 %
	Data Dukung : 1813-20240717091311Permendagri Nomor 121 Tahun 2018.pdf Status : DITOLAK					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	1	1	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					98.33 %
						95.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	175179	175179	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.00 %

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					75.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	0.00 %
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	150	150	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	1	1	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	100	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	5	5	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	25	25	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10	10	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan)	Posko	1	1	0	100.00 %

	darurat bencana)					
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokum en	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layana n	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layana n	10	10	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					10.33 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					10.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 0.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	300	0	300	0.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 10.33 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					51.65 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layana n	15	48	-33	100.00 %

(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)						
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	4	2	2	0.00 %	
Data Dukung : 1813-20240717092727Permendagri Nomor 121 Tahun 2018.pdf Status : DITOLAK						
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	28	2	26	7.14 %	
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	36	1	35	2.78 %	
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	14	14	0	100.00 %	
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1	1	0	100.00 %	

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.5 Data Capaian SPM Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 67,33 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 93,34 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 98,33 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 10,83 %

4. KABUPATEN WAY KANAN

99.56% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.6 Data Capaian SPM Kab. Way Kanan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3107	3107	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	307	307	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	35	35	0	100.00 %

	(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	Data Dukung : 1808-20241224124542SOP INDUK SAT POL PP DAMKAR.pdf Status : Approved					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	2765	2765	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	40	40	0	100.00 %
	Data Dukung : 1808-20250113030507SOP PERDA.pdf Status : Approved					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					98.67 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	24613	24613	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	100	100	0	100.00 %
Data Dukung : 1808-20241202123129LAPORAN AKHIR KRB WAY KANAN 2024-2028 [1] (1)-dikompresi.pdf Status : Approved						
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	313094	313094	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	200	200	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	5	5	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	231	231	0	100.00 %

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	6	6	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	231	231	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1770	1770	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	16.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					80.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	2	2	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban	Orang	1770	1770	0	100.00 %

	bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)					
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	0	0	0	0.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	1770	1770	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	317	317	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran,	Dokumen	1	1	0	100.00 %

penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)					
Data Dukung : 1808-20250113011149SOP- Pemadaman Damkar New 2024.pdf Status : Approved					
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	8	8	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	57	57	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	100.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.6 Data Capaian SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 99,56 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 98,67 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %

5. KABUPATEN PESAWARAN

91.67% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.7 Data Capaian SPM Kab. Pesawaran

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					86.67 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					86.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3	3	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	6.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terepenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					33.33 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	10	10	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1	0	0.00 %

Data Dukung : 1809-20240711120604SOP SATPOLPP PERUU.pdf Status : DITOLAK					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	10	10	0 100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0 0.00 %
Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0 0.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0 0.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					98.33 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				95.00 %

	(KEBENCANAAN)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5298	5298	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terepenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					75.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1809-20241203110954KRB PESAWARAN.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	5188	5188	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	110	110	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	0	0	0	0.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5298	5298	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	6	6	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	40	40	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5188	5188	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	2	2	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	5188	5188	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	33	33	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					90.00 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					90.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5	5	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	10.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					50.00 %

1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	2	2	0	100.00 %
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	0.00 %
Data Dukung : 1809-20240711121004SOP SATPOLPP PERUU.pdf Status : DITOLAK					
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	8	8	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	30	30	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	0.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	0.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.7 Data Capaian SPM Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 91,67 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 86,67 %.

- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 93,33 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 90,00 %

6. KABUPATEN TANGGAMUS

97.77% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.8 Data Capaian SPM Kab. Tanggamus

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					96.67 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	120	120	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.33 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	12	12	0	100.00 %

2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	4	4	0	100.00 %
Data Dukung : 1806-20241203020139SOP PERDA TANGGAMUS.pdf Status : Approved					
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	65	65	0	100.00 %
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	2	2	0	0.00 %
Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	1	1	0	100.00 %
6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	1	1	0	100.00 %

	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					99.92 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					99.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 79.77 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	55780	55620	160	99.71 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 19.99 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.93 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1806-20240709112815Dokumen KRB TANGGAMUS_final draft.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	285640	285640	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	55780	55620	160	99.71 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	27	38	-11	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah	Yang	

			Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	60	60	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	95	95	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	60	60	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	Download SK Yang Telah Di Upload 1806-20240610100050penetapan ssts.pdf					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	880	880	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	880	880	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	10	10	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					96.74 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.74 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4	4	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.74 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.68 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan	Layanan	2	2	0	100.00 %

penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
Data Dukung : 1806-20240709031655STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) DAMKAR.pdf Status : Approved					
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	155	155	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	97	2	95	2.06 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	4	4	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	4	4	0	100.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.7 Data Capaian SPM Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 97,77 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 96,67 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 99,92 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 96,74 %

7. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

98.96% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.9 Data Capaian SPM Kab. Lampung Selatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					99.84 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					99.84 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5997	5997	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 19.84 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.19 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	500	479	21	95.80 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	2	2	0	100.00 %

Data Dukung : 1801-20241016011727SOP SATPOLPP LS PENUNJANG SPM.pdf Status : Approved					
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	617	613	4	99.35 %
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	2	2	0	100.00 %
Data Dukung : 1801-20241007015951Perbup 25 tahun 2024 ttg standar pelayanan yg terkena dampak trantibum.pdf Status : Approved					
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	17	0	17	100.00 %
6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	17	0	17	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
01.00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	220	220	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1801-20241220104143KRB LAMSEL final_compressed_compressed.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	1523	1523	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1523	1523	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	220	220	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	260	260	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	1523	1523	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	220	220	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					

Download SK Yang Telah Di Upload [1801-20241105010315SK PENETAPAN SIAGA DARURAT.pdf](#)

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	260	260	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban	Orang	55	55	0	100.00 %

	bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)					
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	523	523	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	1528	1528	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					97.04 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					97.04 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	800	800	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	17.04 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					85.20 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	69	69	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran,	Dokumen	4	4	0	100.00 %

penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)					
Data Dukung : 1801-20241203024744SOP DAMKAR.pdf Status : Approved					
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	419	419	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	116	13	103	11.21 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	31	31	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	100	100	0	100.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.9 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 98,96 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 99,84 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 97,04 %

8. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

97.07% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.10 Data Capaian SPM Kab. Lampung Timur

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					96.67 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30	30	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 16.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.33 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	1005	1005	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	9	9	0	100.00 %
	Data Dukung : 1807-20240923101654GABUNGAN SOP TRIBUM PERDA.pdf Status : Approved					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	1	1	0	100.00 %

	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)					
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	0	0	0	0.00 %
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1926	1926	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1807-20240710105953Dummy Laporan Akhir KRB Kabupaten Lampung Timur.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	647	647	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1926	1926	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	1	1	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	150	150	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	117	117	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	28	28	0	100.00 %

	(terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1309	1309	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	1309	1309	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	50	50	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	3	3	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					94.54 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					94.54 %

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	76.56 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang		279	267	12	95.70 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	17.98 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						89.90 %
1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan		32	19	13	59.38 %
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen		1	1	0	100.00 %
Data Dukung : 1807-20250106110012SOP Pamadaman Kebakaran dan Penyelamatan.pdf Status : Approved						
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit		299	299	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang		6	6	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan		40	32	8	100.00 %

6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	40	32	8	80.00 %
---	---------	----	----	----------	----------------

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.10 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 97,07 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 96,67 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 94,54 %

9. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

100.00% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.11 Data Capaian SPM Kab. Lampung Tengah

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output				Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100.00 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4061	4061	0		100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						-20% 20.00 %

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlaya ni / Terpen uhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	88	88	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat- tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokum en	54	54	0	100.00 %
	Data Dukung : 1802-20240718093551SOP PENEGAKAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH.pdf Status : Approved					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	311	311	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan	Dokum en	1	1	0	100.00 %

	kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal					
	Data Dukung : 1802-20241019010247STANDAR PELAYANAN GANTI RUGI DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA.pdf Status : Approved					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	309	309	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1802-20240719033946LAPORAN AKHIR.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	309	309	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	150	150	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	4	4	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	309	309	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	100	100	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan	Orang	29	29	0	100.00 %

	rawan bencana)					
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	309	309	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	48	48	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	309	309	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	48	48	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	3	3	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang		1200	1200	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						100.00 %
1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan		26	26	0	100.00 %
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen		3	3	0	100.00 %
Data Dukung : 1802-20240718104600SOP PEMADAM KEBAKARAN.pdf Status : Approved						
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit		32	32	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang		29	29	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan		1	1	0	100.00 %

6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1	1	0	100.00 %
---	---------	---	---	---	----------

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.11 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 100 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100,00 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100,00 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100,00 %

10. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

100.00% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.12 Data Capaian SPM Kab. Lampung Utara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1200	1200	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 20.00 %

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	10	10	0 100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1	0 100.00 %
	Data Dukung : 1803-20240715064653SOP SatpolPP.pdf Status : Approved				
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	1	1	0 100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0 100.00 %
	Data Dukung : 1803-20241010090807SOP PELAYANANAN GANTI RUGI MATERIIL.pdf Status : Approved				
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	4	4	0 100.00 %

	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	4	4	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	350	350	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1803-20240705095514LAPORAN AKHIR KRB.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	200	200	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	250	250	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	50	50	0	100.00 %

02.0	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	350	350	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	200	200	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	50	50	0	100.00 %
03.0	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	350	350	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	6	6	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	400	400	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	50	50	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	400	400	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	35	35	0	100.00 %

(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
Data Dukung : 1803-20240704105231SOP DISDAMKARMAT KAB.LAMPUNG UTARA.pdf Status : Approved					
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	50	50	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	10	10	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	50	50	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	50	50	0	100.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.12 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 100 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100,00 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100,00 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100,00 %

11. KABUPATEN LAMPUNG BARAT

96.24% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.13 Data Capaian SPM Kab. Lampung Barat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					95.33 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					95.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	31238	31238	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.33 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					76.67 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	15	9	6	60.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1804-20250107083034SOP SATPOLPP 2024(1).pdf Status : Approved					

	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	664	664	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	0	1	0.00 %
	Data Dukung : 1804-20250107082955SOP SATPOLPP 2024(1).pdf Status : DITOLAK					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					93.38 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					94.20 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 74.55 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlaja	

				Terlayani	ni	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	176	164	12	93.18 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.66 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.30 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1804-20250103101258DOKUMEN AKHIR KRB LAMPUNG BARAT 2025-2029 FIX.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	312990	312990	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	176	164	12	93.18 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	30	30	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					89.93 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	74.55 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	176	164	12	93.18 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.38 %

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					76.92 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	38	38	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	26	14	12	53.85 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %

Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)

Download SK Yang Telah Di Upload [1804-20250103102645Pernyataan Bncana.pdf](#)

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5	5	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					80.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	0	0	0	0.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	2	5	-3	100.00 %

	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	18	-17	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	2	5	-3	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	120	120	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	120	120	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1804-20250107083139SOP SATPOLPP 2024(1).pdf Status : Approved					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	73	73	0	100.00 %

(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	138	138	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	100.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.13 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 96,24 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 95,33 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 93,38 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100,00 %

12. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

100.00% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.14 Data Capaian SPM Kab. Tulang Bawang Barat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang		35	35	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						100.00 %
1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit		12	12	0	100.00 %
2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen		3	3	0	100.00 %
Data Dukung : 1812-20240709113610SOP SATPOL PP.pdf Status : Approved						
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang		88	88	0	100.00 %

	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	2	2	0	100.00 %
	Data Dukung : 1812-20241218015802Pelayanan Kerugian.pdf Status : Approved					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	6	0	6	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	6	0	6	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	211	211	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1812-20240715120202Laporan Akhir KRB Tulang Bawang Barat Tahun 2022-2027.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	158	158	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	3	3	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	1	1	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	-80% 80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	211	211	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	-20% 20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	18	18	0	100.00 %

	(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)					
	2 . Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	21	21	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	211	211	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	211	211	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	8	8	0	100.00 %

	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20	20	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	29.15.00	29.15.00	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	2	2	0	100.00 %
	Data Dukung : 1812-20240705091105SOP DAMKAR.pdf Status : Approved					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	16	16	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	70	70	0	100.00 %

5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	100.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.14 Data Capaian SPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 100 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %

13. KOTA BANDAR LAMPUNG

86.80% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.15 Data Capaian SPM Kota Bandar Lampung

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					62.79 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					62.79 %

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	44.28 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang		1084	600	484	55.35 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	18.51 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						92.56 %
1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit		19	19	0	100.00 %
2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen		8	8	0	100.00 %
Data Dukung : 1871-20241017091250perwali no 7 tentang SOP.pdf Status : Approved						
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang		1084	600	484	55.35 %

	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	11	11	0	100.00 %
	Data Dukung : 1871-20241219023451spm.pdf Status : Approved					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					98.33 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					95.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14570	14570	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					75.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	0	1	0.00 %
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	1200	1200	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	80	80	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	50	50	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14570	14570	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	1	1	0	100.00 %

	2 . Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	120	120	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					

Download SK Yang Telah Di Upload **1871-202404170356201. SK STATUS DARURAT FEBRUARI 2024.pdf**

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14570	14570	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	14570	14570	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	11	11	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	2	2	0	100.00 %

	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					99.26 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					99.26 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	657	657	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 19.26 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.32 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	07.07	6	01.07	77.92 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1871-20240716092757SOP Damkar.pdf Status : Approved					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	316	316	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	285	285	0	100.00 %

5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	657	657	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	657	657	0	100.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.15 Data Capaian SPM Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 86,80 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 62,79 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 98,33 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 99,26 %

14. KOTA METRO

98.89% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.16 Data Capaian SPM Kota Metro

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					96.67 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota					96.67 %

(TRANTIBUM)						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	50	50	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	16.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						83.33 %
1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	3	3	0	100.00 %	
2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	18	18	0	100.00 %	
Data Dukung : 1872-20240709114558SOP-POL-PP-METRO-2024 fix (1).pdf Status : Approved						
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan	Orang	5	5	0	100.00 %	

	Masyarakat/Satlinmas)					
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	30	30	0	0.00 %
	Data Dukung : 1872-20250120124720surat tugas pol pp dan sk.pdf Status : DITOLAK					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	1	1	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	362516	362516	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

				i		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	178381	178381	0	100.00 %
	Data Dukung : 1872-20240718100149Laporan Akhir KRB Kota Metro.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	178381	178381	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	180	180	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	5574	5574	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5634	5634	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG					100.00 %

	HARUS DILAYANI/DIPENUHI					
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	5574	5574	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	60	60	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	158	158	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	158	158	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB)	Layanan	1	1	0	100.00 %

	penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	1	1	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21	21	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	1	1	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	5	5	0	100.00 %
	Data Dukung : 1872-20240710094825SOP-POL-PP-METRO-2024 fix (1)-97-103.pdf Status : Approved					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	4	4	0	100.00 %

(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	1	1	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	1	1	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1	1	0	100.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.16 Data Capaian SPM Kota Metro Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 98,89 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 96,67 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %

15. KABUPATEN PRINGSEWU

95.67% TOTAL TRANTIBUMLINMAS

Tabel 4.17 Data Capaian SPM Kabupaten Pringsewu

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						90.00 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum					90.00 %

	Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	300	300	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	10.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					50.00 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	110	110	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat- tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokume n	27	27	0	100.00 %
	Data Dukung : 1810-20241202115825BUKU SOP SATPOL.PP 2024 OK.pdf Status : Approved					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	1267	1267	0	100.00 %

	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	10	0	10	0.00 %
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	5	0	5	0.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	5	0	5	0.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					98.67 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2485	2485	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	Data Dukung : 1810-20240821081156ALBUM PETA KRB Full.pdf Status : Approved					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	2485	2485	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	437	437	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	4	4	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	917	917	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					80.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	8	8	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	20	12	8	60.00 %

03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					-100%	100.00 %
	Tidak Terjadi Bencana - 100% (Lampirkan dokumen tahapan SPM)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1000	917	83		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						98.33 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)						98.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5	5	0		100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	18.33 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						91.67 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	31	31	0		100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0		100.00 %
	Data Dukung : 1810-20241205103158SOP MKKG BPBD Pringsewu.pdf Status : Approved						
	3 . Sarana prasarana pemadam	Unit	100	50	50		50.00 %

kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	10	10	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	437	437	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	4	4	0	100.00 %

(sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/1805/4/2024)

Dari Tabel 4.17 Data Capaian SPM Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dengan perhitungan Total Trantibumlinmas yakni 95,67 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 90,00 %.
- Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 98,67 %
- Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 98,33 %

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya mencapai kondisi stabilitas Daerah menuju masyarakat Lampung yang tertib, aman, damai dan sejahtera maka bukan semata-mata tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Lampung, hal ini mengingatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan Kepala Daerah merupakan tugas koordinasi diantara para pihak terkait. Maksud dilaksanakannya SPM adalah agar terjaminnya hak masyarakat menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu, menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah, menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan atau bantuan lain yang adil dan transparan, menjadi dasar penentuan anggaran berbasis manajemen kinerja, memperjelas tugas pokok pemerintahan daerah dan mendorong check and balances, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan Pelindungan Masyarakat.

LAMPIRAN





GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 121 /B.01/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Gubernur sebagai penanggung jawab Tim dan Tim dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Gubernur yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - c. melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian;
 - d. mengoordinasikan pendataan pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam Dokumen Perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam Dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Januari 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI. up. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/121/B.01/HK/2024
TANGGAL : 21 Januari 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Sekretaris : Dra. Siti Br. Siahaan (Analisis kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 13. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
 14. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 15. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 16. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 17. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

18. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
20. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
21. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
22. Kepala Seksi Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
23. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
24. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
25. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
26. Dra. Haveana (Fungsional Perencana Ahli Pertama Dinas Sosial Provinsi Lampung)
27. Rika Karya Wardani, SE (Fungsional Perencana Ahli Pertama Dinas Sosial Provinsi Lampung)
28. Ricky Rekintan Sumsago, S.T., M.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
29. Endra Trio Baskoro, S.STP., M.Si (Analisis Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
30. Eva Riana, S.T., M.T (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
31. Anita Mustika, S.T., M.T (Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Pwas animan dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
32. Apriga Pranata (Pengadministrasian Perencana pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)
33. H. Nofrans Kurniawan, MH (Pengelola Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)

34. Meylia Nurwulan Sari, SE (Pengelola Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
35. Destra Yudha Setiawan, SH (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
36. Finasti Yulius Shuhada, S.Pd (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
37. Ida Laila Maika, S.Sos (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan & OTDA)
38. Linda Lestari, S.IP, M.IP (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan & OTDA)
39. Kartika Wulandari, S.IP, MM (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
40. Ratu Mar'atus Solihah, SH (Analisis Desa & Kelurahan pada Biro Pemerintahan & OTDA)
41. Supriyati, SE (Analisis Desa & Kelurahan pada Biro Pemerintahan & OTDA)
42. Siska Dwiyaniti (Pengadministrasi Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)